

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan sangat penting yaitu salah satunya untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹

Islam menganjurkan pernikahan, dan anjuran tersebut dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dan hadits nabi saw. Diantaranya adalah; surah ar-Rum, ayat 21 :

¹ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, cet ke-8, 1996), hlm 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum; 21).²

Perkawinan juga adalah merupakan anjuran dari Rasulullah bagi umatnya untuk dilaksanakan bagi orang yang telah mampu karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga pandangan, mampu menjaga kehormatan dan dapat terhindar dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda nabi Muhammad saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk menikah, maka menikahlah karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.³

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm, 406.

³ Ust. Labib Mz dan Muhtadim, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), hlm, 185.

dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang dan sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari terjadinya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinandan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan tuduhan zina. Maka sangat jelas

⁴ Nasrudin Salim, *Mimbar hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al Hikmah, 2004), hlm, 67.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm, 461

bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut sangat penting.

Pada awalnya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan, adalah yang didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar bagi pelakunya, bahwa mereka dan tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka sudah merasa cukup hanya sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan-alasannya antara lain:

1. Supaya tidak diketahui masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk mengadakan Walimah (resepsi).
2. Bahwa perkawinan ini dirahasiakan dulu dan suami istri itu belum pernah kumpul sebagai suami istri (*qabla dukhul*) selama masih kuliah atau menempuh pendidikan.
3. Untuk menghindari status kawin karena menyangkut kelangsungan pekerjaan.
4. Mempelainya belum cukup umur menurut ketentuan perkawinan dan peraturan perundang-undangan, kawinnya sekedar menyambung tali kekeluargaan.⁶

Nikah dibawah tangan (nikah sirri) dengan alasan-alasan di atas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun Tentang Perkawinan

⁶ Ibid, hlm, 69

bagi pasangan suami istri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya segera mengajukan pencatatan ke KUA ketika mengetahui bahwa istrinya mulai hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak relevan jika isbath nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan Akta kelahiran anak. Karena memang ada pasal dalam KHI yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Isbath Nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat 2)”⁷

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas mengawasi perkawinan dan mencatatkan. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlakuefektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Terhadap perkawinan seorang muslim yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbath nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada

⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), hlm, 137

pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam pasal 7 ayat 3 Isbat nikah ini hanya di mungkinkan bila berkenaan dengan : a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; e. perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinn menurut UU No.1 /1974 (Pasal Kompilasi Hukum Islam). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbath Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Isbat nikah dengan alasan lain hanya di mungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Seperti kasus permohonan isbath nikah terhadap nikah sirri yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung perkara nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA. kasus tersebut bermula dari adanya permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri (selanjutnya di sebut Pemohon I dan Pemohon II) di Pengadilan Agama Tulungagung. Permohonan tersebut diajukan untuk mempoleh kepastian hukum yang berupa akta nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak melalui penelitian yang berjudul : **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

**AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH NIKAH (Studi
Putusan Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA. TA)”**

B. Fokus Penelitian

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA) tentang Isbath Nikah?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis terhadap penetapan Isbath Nikah bagi pelaku nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Yuridis terhadap penetapan Isbath Nikah bagi pelaku nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan Hukum keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian bagi pelaku nikah siri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi IAIN Sunan Ampel pada tahun 2001 yang ditulis L.Qodri Shiddiq yang berjudul , Proses Pelaksanaan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Sumenep membahas tentang faktor-faktor penetapan Isbath nikah poligami adalah kelalaian petugas pencatat nikah kecamatan, petugas KUA, modin berjumlah 284, perkawinan dibawah tangan berjumlah 241, perkawinan diserahkan kepada kepala desa berjumlah 441, perkawinan sebelum undang- undang No. 1 tahun 1974 berjumlah 231 buah perkara. Pelaksanaan Isbat nikah poligami di Pegadilan Agama Sumenep meliputi 4 tahapan yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan Isbath nikah poligami semua prosesi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata. Selain itu dari aspek hukum acara islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan bahkan hakim dalam menetapkan putusannya senantiasa berdasar pada hukum syar'i.⁸
2. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jakarta pada tahun 2012 oleh Rahmat Jatmika dengan judul: Isbath Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Wonosari (Studi terhadap Alasan Dan Dasar Hukum

⁸ L. Qodli Shiddiq, *Proses Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep*, (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

Hakim Atas Penetapan Isbath Nikah). Hasil penelitian ini adalah kesesuaian antara Hukum Islam dengan proses Isbat nikah massal di desa Wonosari dengan bertujuan untuk mendapatkan akta nikah yang memang sudah menjadi payung hukum dalam hal perkawinan, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).⁹

3. Skripsi IAIN Sunan Ampel pada tahun 2012 oleh Moh. Hayatur Rohman dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Isbath Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl) hasil penelitian ini adalah bahwa penetapan Isbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni ununtuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; d. Ijab dan Kabul, dan alasan- alasan permohonan Isbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

⁹ Rahmat Jatmika, *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari* (Studi Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah), (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Jakarta, 2012).

¹⁰ Moh Hayatur Rohman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan* (Studi Penetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl), (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Dari apa yang dipaparkan di atas telah jelas ada perbedaan dengan apa yang penulis teliti sekarang ini. Perbedaan tersebut terletak pada obyek penelitian satu dengan yang lainya. Dalam penelitian penulis, ditekankan kepada analisis yuridis terhadap penetapan Isbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.